

**IMPLEMENTASI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA DALAM
PRESPEKTIF KESEJAHTERAAN PETANI DI KABUPATEN BANTUL
(Studi Di Kalurahan Dlingo)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

YOGA JIDDAN ASYRAV

22103040174

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI;

SURUR ROIQOH, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNANKALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-363/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN PETANI DI KABUPATEN BANTUL (STUDI DI KALURAHAN DLINGO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YOGA JIDDAN ASYRAV
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040174
Telah diujikan pada : Rabu, 25 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69ace41cf14a



Penguji I
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69a9513a08228



Penguji II
Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69aca7d04607



Yogyakarta, 25 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69ae21ddebf6f

SURAT PERNYATAAN KEASILIAN PENELITIAN

SURAT PERNYATAAN KEASILIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yoga Jiddan Asyrv
NIM : 22103040174
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “IMPLEMENTASI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA DALAM PRESPEKTIF KESEJAHTERAAN PETANI DI KABUPATEN BANTUL (Studi di Kalurahan Dlingo)” hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak ada plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai referensi yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 09 Maret 2025

Yang menyatakan,



Yoga Jiddan Asyrv

22103040174

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Yoga Jiddan Asyrah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di -

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi arahan terkait saran perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yoga Jiddan Asyrah
NIM : 22103040174
Judul : IMPLEMENTASI TANAH OBJEK REFORMA
AGRARIA DALAM PRESPEKTIF
KESEJAHTERAAN PETANI DI KABUPATEN
BANTUL (Studi di Kalurahan Dlingo)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Maret 2025
Dosen Pembimbing Skripsi



Surur Roiqoh, M.H.
NIP. 19861113 201903 2 012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Reforma agraria merupakan mandat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, khususnya petani. Salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan reforma agraria adalah Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), yang diarahkan untuk menata kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realitas penguasaan TORA terhadap petani kecil serta menilai pelaksanaan reforma agraria dalam mewujudkan kesejahteraan petani di Kabupaten Bantul.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, serta didukung dengan data empiris terkait pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Bantul. Analisis penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori keadilan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan dan implementasi reforma agraria telah memberikan perlindungan hukum serta keadilan substantif bagi petani kecil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan dan pemanfaatan TORA di Kabupaten Bantul belum sepenuhnya mencerminkan tujuan reforma agraria sebagaimana diamanatkan dalam UUPA dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. Secara normatif, kerangka hukum reforma agraria telah memberikan dasar kepastian hukum, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala struktural dan implementatif yang menghambat optimalisasi kesejahteraan petani, khususnya dalam aspek akses terhadap sarana produksi, permodalan, dan pengelolaan tanah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pelaksanaan reforma agraria perlu diperkuat tidak hanya melalui penataan aset, tetapi juga penataan akses secara konsisten dan berkeadilan agar benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan petani kecil di Kabupaten Bantul.

Kata Kunci : *Reforma agraria, Tanah Objek Reforma Agraria, Kesejahteraan Petani*

ABSTRACT

Agrarian reform is a constitutional mandate as stipulated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which aims to achieve social justice and the welfare of the people, especially farmers. One of the main instruments in the implementation of agrarian reform is the Agrarian Reform Land (TORA), which is aimed at reorganizing the control, ownership, use, and utilization of land in a fair manner. This study aims to analyze the reality of TORA control over small farmers and assess the implementation of agrarian reform in realizing the welfare of farmers in Bantul Regency.

This study uses an empirical juridical research method with a descriptive-analytical approach. Data was obtained through a literature study of legislation and legal doctrine, supported by empirical data related to the implementation of agrarian reform in Bantul Regency. This study uses the theories of legal certainty and justice as analytical tools to assess the extent to which agrarian reform policies and implementation have provided legal protection and substantive justice for small farmers.

The results of the study show that the control and utilization of TORA in Bantul Regency do not yet fully reflect the objectives of agrarian reform as mandated in the UUPA and Presidential Regulation No. 86 of 2018. Normatively, the legal framework for agrarian reform has provided a basis for legal certainty, but in practice there are still structural and implementation constraints that hinder the optimization of farmers' welfare, particularly in terms of access to means of production, capital, and sustainable land management. Therefore, the implementation of agrarian reform needs to be strengthened not only through asset restructuring, but also through consistent and equitable access restructuring in order to truly improve the welfare of small farmers in Bantul Regency.

Keywords: *Agrarian reform, Land subject to agrarian reform, Farmers' welfare*

MOTTO

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih" (QS Ibrahim ayat 7)

"Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa, dan jalan satu satunya, jalanin sebaik kau bisa" (sirin farid stevy FSTVLST)

"Was mich nicht umbringt, macht mich starker"
(apa yang tidak membunuhmu, membuatmu lebih kuat – Friedrich Nietzsche)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim, dengan memohon rahmad dan hidayah dari Allah SWT, sang maha pencipta dan Maha Pemilik Ilmu, Persembahan ini adalah wujud nyata dari nikmat iman dan islam yang tak terhingga

Kepada kedua orang tua saya yang saya hormati dan saya sayangi, kepada Bapak Suigiono dan Ibu Martini S.Pd. Terimakasih atas segala dukungan yang selalu Bapak Ibuk berikan yang mana bukan hanya dukungan materil melainkan dukungan kekuatan spiritual, doa doa yang tak pernah putus di setiap waktu dan restu pengestu yang menjadi petunjuk di setiap perjalanan saya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan cinta abadi atas ridho yang telai kalian curahkan kepada anak ini baik di dunia sampai akhirat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صلي على سيدنا محمد و على ال سيدنا محمد

Ucapan puji syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul IMPLEMENTASI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA DALAM RELEVANSINYA TERHADAP PETANI DI KABUPATEN BANTUL. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan utama yang telah membimbing umat manusia dari masa kegelapan menuju cahaya kebenaran

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa meskipun telah berupaya maksimal, karya ilmiah ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun sangat berharap agar skripsi/tugas akhir ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pembaca dan menjadi referensi penting untuk penelitian di masa mendatang. Saran dan kritik konstruktif dari pembaca akan diterima dengan senang hati demi penyempurnaan penelitian ini.

Keberhasilan dalam penyusunan karya ini tak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya atas segala bantuan yang telah diberikan, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. Selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Surur Roiqoh, M.H.. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mendukung, mengarahkan, serta memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen serta Staf di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa perkuliahan.
7. Bapak Tri Harmanto, S.Sos.,M.H Selaku kepala kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bantul, yang telah memberikan izin saya melakukan penelitian di BPN Bantul.
8. Bapak Amaliawan Basuki, S.P Selaku Kepala Seksi Penataan Dan Pemberdayaan, yang mana telah memberikan kajian terkait reforma agraria pada saat penelitian.
9. Bapak Sepyo Achanto, S.H., M.H. Selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DI Yogyakarta, yang telah memberikan akses atau mengizinkan saya melakukan penelitian.

10. Ibu Aprilia dan rekan rekan, selaku Pegawai di KANWIL BPN DIY, yang telah membimbing dan memberikan materi pada saat penelitian.
11. Bapak Agus Purnomo, selaku lurah Kalurahan Dlingo, yang telah memberikan akses untuk observasi keadaan tanah *enclave* di Bantul.
12. Kedua orang tua, Bapak Sugiyono dan Ibu Martini, S.Pd. , yang telah memberi dukungan materil maupun immaterial.
13. Kakak kandung Perempuan Yoma Jiddan Asyrav, S.Pd, yang telah memberikan semangat atau selalu saya repotkan dalam hal materil.
14. Kakak sepupu Perempuan Lisa Pardani, S.H.,M.H. , yang telah memberikan arahan dan menjadi panutan dalam dunia Hukum ini, dan selalu mensupport dalam hal materil maupun immaterial.
15. Adik-adik tercinta, Yovana Syafira Asyrav, dan Yozdan Arbebuna Asyrav, yang sudah selalu nurut dalam hal apapun.
16. Teman sepersekiian persen di hidup saya, Seina Khoiri Febriyani, yang telah menenami saya mulai dari 0 sampai saat ini, barokah always luf.
17. Teman Teman seperjuangan Alumni Pondok Pesantren Modern Baitussalam, terkhusus JEMBOIS, yang mana selalu menjadi tempat untuk bertukar fikir.
18. Seluruh keluarga, sahabat, dan rekan-rekan seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan Tahun 2022 yang telah menjadi inspirasi, motivasi, dan dukungan selama proses studi.

19. Seluruh rekan-rekan KKN Kelompok 178 Angkatan 117 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menjadi inspirasi dan motivasi.


20. Seluruh rekan-rekan Pemuda GAMPINGAN, yang telah menemani saya di desa.

21. Teruntuk diri saya (Yoga Jiddan Ayrav) yang sudah berani mengambil Keputusan untuk melawan malas yang berlebih, barokah always.

Penyusun berharap semoga penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan pemyasyarakatan kedepannya

Yogyakarta, 09 Maret 2026

Penyusun



Yoga Jiddan Asyrav

NIM. 22103040174

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASILIAN PENELITIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN TEORITIS REFORMA AGRARIA (TANAH	
<i>ENCLAVE</i>) DAN PARA PETANI.....	23
A. Reforma Agraria Di Indonesia.....	23

1. Pengertian Reforma Agraria (tanah <i>enclave</i>).....	23
2. Sejarah Tanah <i>Enclave</i>	33
3. Pengelolaan Daerah <i>Enclave</i> Masa Awal Kemerdekaan.....	38
B. Sejarah Reforma agrarian Di Indonesia	44
1. <i>Landreform</i> di Era Orde Lama	44
2. <i>Landreform</i> di Era Orde Baru	52
3. <i>Landreform</i> Di Era Reformasi Sampai Sekarang	56
C. Tinjauan Umum Teori Keadilan (Thomas Aquinas)	59
D. Tinjauan Umum Teori Kepastian hukum.....	62
BAB III DIMENSI FILOSOFI UNSUR PETANI DALAM KAITANYA	
DENGAN REFORMA AGRARIA DI BANTUL	67
A. Geografi Tata Letak Kabupaten Bantul	67
B. Gambaran Umum (Tanah <i>Enclave</i> Dlingo Bantul) Reforma agrarian....	71
C. Profil Kantor Badan Pertanahan Nasional Bantul (kantah BPN Bantul)	79
D. Profil Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN DIY)	81
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI TANAH OBJEK REFORMA	
AGRARIA DALAM PRESPEKTIF KESEJAHTERAAN PETANI DI	
KABUPATEN BANTUL (Studi Di Kalurahan Dlingo)	89
A. Analisis Implementasi Tanah Objek Reforma Agraria di Kalurahan Dlingo	89
B. Analisis Kendala Dalam Pelaksanaan Tanah Objek Reforma Agraria Di Kalurahan Dlingo.....	100
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	IV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tanah bekas *enclave* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki riwayat yang cukup panjang dan sangat erat dengan Kerajaan Mataram Islam. Riwayat tersebut dimulai dari Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 sebagai akibat polemik petinggi Mataram Islam di Surakarta dengan campur tangan VOC (Belanda). Hasil Perjanjian Giyanti membagi wilayah Kerajaan Mataram menjadi 2 (dua), yaitu Kasultanan (Yogyakarta) dan Kasunanan (Surakarta). Selanjutnya dari hasil Perjanjian Salatiga tahun 1757 memunculkan keberadaan Kadipaten Mangkunegaran, yang wilayahnya diambilkan dari Kasunanan Surakarta meliputi Keduwang, Laroh, Matesih, dan Gunungkidul¹.

Pada perkembangannya guna memastikan batas antara kedua penguasa Mataram, dilakukanlah Perjanjian Klaten yang ditandatangani pada tanggal 27 September 1830. Pada perjanjian tersebut terjadi pembagian dan pertukaran wilayah Surakarta (Pajang dan Sukowati) serta Yogyakarta (Mataram dan Gunungkidul) dengan pembatas berupa Sungai Opak, puncak Gunung Merapi, dan sisi utara Gunungkidul Sementara itu pada tahun 1831, tepatnya di tanggal 18 Mei dilaksanakan perjanjian guna menetapkan batas Gunungkidul. Penetapan batas tersebut menegaskan wilayah/tanah-tanah yang masuk dalam Kasultanan

¹ Purwadi dan Endang Waryanti, Perjanjian Giyanti Strategi Politik untuk Mewujudkan Perdamaian di Keraton Mataram. Laras Media Prima, 2015, hlm. 6.

Yogyakarta dan wilayah/tanah-tanah yang menjadi milik Mangkunegaran². Dari penetapan batas ini juga memberikan penegasan adanya beberapa wilayah Kasunanan dan Mangkunegaran yang posisinya "dikepung" dan menjadi daerah kantong di wilayah Kasultanan, serta umumnya wilayah ini memiliki kedekatan atau riwayat spiritual kedua kerajaan tersebut.

Beberapa daerah kantong tersebut dikenal sebagai *enclave* Kotagede, *enclave* Imogiri, dan *enclave* Ngawen. Dari berbagai rangkaian peristiwa tersebut, menerangkan keberadaan beberapa kantong wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran yang posisinya terpisah dari wilayah "induk" dan justru secara geografis lebih dekat dengan wilayah Kasultanan Yogyakarta. Terdapat berbagai hal yang di kemudian hari menjadi permasalahan berhubungan dengan administrasi wilayah, dan penyelenggaraan pelayanan kerajaan kepada rakyatnya di daerah tersebut sebagai akibat terpisah dan jauhnya dari wilayah induk.

Hubungan antara makhluk hidup dengan tanah tidak dapat dipisahkan, terutama manusia. Karena tanah merupakan faktor utama yang dibutuhkan manusia sebagai tempat untuk bercocok tanam, tempat tinggal, berusaha, hingga sebagai tempat peristirahatan terakhir. Untuk memanfaatkan tanah maka perlu aturan mengenai tanah yang dapat di pertanggungjawabkan guna keperluan masyarakat. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 telah menjelaskan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara

² Dwi Ratna Nurhajarini, dkk, Yogyakarta dari Hutan Beringin ke Ibukota Daerah Istimewa. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 2012, hlm. 25.

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berkaitan dengan hal tersebut untuk mewujudkan amanat yang tertuang pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, pada tanggal 24 September 1960 lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut dengan UUPA³.

Tanah pertanian berhubungan erat dengan program reforma agraria yang mana merupakan mandat konstitusi untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria yang dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴ Pengaturan mengenai reforma agraria diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, yang isinya menyatakan bahwa reforma agraria sebagai program penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Pada era kepemimpinan presiden Joko Widodo, reforma agraria adalah program nasional yang ditingkatkan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup, sebagaimana terkandung dalam Nawa Cita Jokowi-JK. Reforma agraria bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menangani

³ Suriansyah Murhaini, *Hukum Pertanahan*, (Surabaya: *LaksBang Justitia*, 2018), hlm. 1.

⁴ Nazir Salim dan Westi Utami, *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2020), hlm. 7

sengketa agraria serta menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah. Terdapat tiga bentuk reforma agraria, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah dan perhutanan sosial⁵. Reforma agraria tidak hanya dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah, namun juga sebagai proses yang lebih luas seperti akses ke sumber daya alam, keuangan atau modal, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja, juga distribusi kekuatan politik. Selain akses, reforma agraria juga merupakan bentuk regularisasi hak penggunaan dan hak milik area yang telah mereka tempati. Pelaksanaan reforma agraria dapat berhasil jika dilakukan dalam kerangka yang lebih luas, bukan hanya menawarkan akses ke lahan namun juga akses ke kredit, penyuluhan pedesaan, dan layanan lainnya⁶.

Untuk pelaksanaan program redistribusi, tanah berasal dari “tanah bekas Hak Guna Usaha, tanah terlantar, tanah negara, pelepasan kawasan hutan, hutan produksi untuk konversi.” Tanah ini didistribusi untuk petani gurem, buruh tani, nelayan, pemuda, perempuan, masyarakat adat. Pelepasan 4,1 juta ha kawasan hutan adalah dialokasikan 20% perusahaan perkebunan dari pelepasan kawasan hutan, dan di kawasan hutan yang tidak produktif seluas 2,1 juta ha dari hutan produksi konversi (HPK). Di luar tanah obyek reforma agraria (TORA), pemerintah telah mengeluarkan program Perhutanan Sosial, tahun 2019 ditargetkan 4,3 juta ha tanah untuk kelompok tani, koperasi,

⁵ Iwan Nurdin, “Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria”, Jurnal Bhumi, Vol.3, No. 1, Mei 2017, hlm. 89

⁶ Muhammad Ilham Arisaputra, Reforma Agraria di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 8

GabunganKelompok Tani. Berdasarkan data tersebut menunjukkan pemerintah telah berupaya mencadangkan tanah yang cukup untuk pertanian, berarti selain melalui pendekatan peningkatan produktivitas (intensifikasi), juga dilakukan pendekatan perluasan tanah (ekstensifikasi) sebagai solusi untuk cukup memproduksi pangan⁷.

Pasca perjanjian Klaten pada tahun 1830, semakin memperjelas wilayah kecamatan Imogiri di sekitar area makam raja Solo - Jogja merupakan wilayah *enclave* Imogiri milik Surakarta (Sunan Ground) yang berada di tengah tengah wilayah Yogyakarta. (tanah *enclave*) meliputi Desa: Imogiri, Karangtalun, Karang tengah, Kebonagung, Girirejo, Mangunan, Muntuk, Temuwuh dan Dlingo Setelah 16 Januari 1957 *enclave* ini resmi digabung ke DIY (perpajakan masih ikut kabupaten Klaten hingga 1970), kecamatan Imogiri Surakarta dan Imogiri Yogyakarta digabung dengan tambahan 2 desa dari *enclave* Kotagede Surakarta yakni: Desa Jatimulyo dan Desa Terong Pada tahun 1970 kecamatan Dlingo resmi dimekarkan dari Kecamatan Imogiri. Kecamatan Dlingo meliputi Desa: Mangunan, Muntuk, Temuwuh, Dlingo, Jatimulyo dan Terong⁸, Berikut data beberapa tanah yang mempunyai potensi Tanah Objek Reforma Agraria ;

⁷ Syahyuti, "Pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk Perluasan Lahan Pertanian dan Kesejahteraan Petani", Kementerian Pertanian, Jakarta, 13 Desember 2017, tersedia online <https://pse.litbang.pertanian.go.id>

⁸ Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul (2022). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023* (PDF). Bantul: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. hlm. II-4

No	POTENSI TORA	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Bukan Potensi TORA	254,94	31,84%
2	Potensi TORA	545,82	68,16%
Luas Total		800,76	100,00%

Tabel 1.1 Data di dapat dari KANWIL BPN DIY

Kabupaten Bantul khususnya di Kalurahan Dlingo memiliki karakteristik historis yang unik terkait keberadaan tanah *enclave* yang merupakan warisan pembagian wilayah sejak Perjanjian Giyanti. Kompleksitas historis tersebut menjadikan struktur penguasaan tanah di wilayah ini tidak sepenuhnya sederhana. Artinya, penelitian ini tidak hanya berbicara tentang kebijakan agraria modern, tetapi juga menyentuh dimensi sejarah, struktur sosial, dan dinamika kekuasaan atas tanah yang telah berlangsung berabad-abad. Integrasi antara aspek historis dan kebijakan kontemporer inilah yang menjadi nilai tambah penelitian ini⁹.

No	Penguasaan/pemilikan	Luas (Ha)	Luas %
1	Kawasan Hutan	214,25	26,76%
2	Unsur Geografis (Sudah terpetakan di KKP)	211,56	26,42%

⁹ "Kapanewon Dlingo". Kapanewon Dlingo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 28 februari 2026

3	Tanah Milik Badan Usaha	0	0,00%
4	Tanah Milik Instansi Pemerintah	42,03	5,25%
5	Tanah Milik Perorangan	332,44	41,52%
6	Tanah Wakaf	0,45	0,06%
7	Tidak Ada Penguasaan Tanah	0,03	0,00%
Luas Total		800,76	100,00%

Tabel 1.1 penguasaan tanah kelurahan dlingo, data dari KANWIL BPN D.I Y

Tanah di kelurahan Dlingo yang belum bersertifikat mencapai luas 545,82 Ha termasuk di dalamnya Kawasan hutan lindung, sedangkan yang sudah bersertifikat seluas 254,94 Ha¹⁰.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan menjadi arah jalannya penelitian ini. Kiranya beberapa permasalahan tersebut terurai sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi tanah objek reforma agraria di Kalurahan Dlingo?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan tanah objek reforma agraria dalam mensejahterakan petani di Kalurahan Dlingo?

¹⁰ Data dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (*KANWIL BPN*)

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, berikut merupakan tujuan dari penelitian ini di antaranya:

- a. Disusun dengan tujuan untuk menganalisis dan lebih mengetahui mengenai cara kerja Reforma Agraria dan bagaimana TORA mengatur Masyarakat khususnya petani petani kecil, dan apakah tora dapat menuangkan tujuan – tujuannya dalam mengatur pertanian tersebut.
- b. Disusun dengan tujuan untuk menganalisis realisasi pelaksanaan Reforma Agraria yang relevan dengan petani petani kecil.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini, di antaranya:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya konsentrasi perdata agraria dengan mempertegas bahwa Reforma Agraria dapat memperjelas dan mewujudkan kesejahteraan petani kecil. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik dalam memahami TORA untuk menahkodai Reforma Agraria serta bagaimana aturan yang ada harus ditaati untuk menjamin kepastian hukum di Indonesia

- b. Kegunaan Praktis

- a) Diharapkan tulisan ini dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai TORA dalam mengatur Reforma Agraria dan kejelasan khususnya demi kesejahteraan petani petani kecil.
- b) Diharapkan tulisan ini dapat memberikan informasi mendalam bagaimana Reforma Agraria memberikan kejelasan dan dapat dijadikan rujukan untuk kesejahteraan petani yang mendapatkan haknya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah penelitian karena berisi mengenai kajian terhadap penelitian terdahulu yang membahas tentang subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi. Tujuan dari telaah pustaka antara lain untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini Penulis memaparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul, diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian *pertama* di temukan dalam skripsi yang di susun Adinda Aulia Putri Salsabila dengan judul “PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DALAM MENSEJAHTERAKAN RAKYAT DI KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 2021-2022”¹¹, penelitian tersebut mengkaji mengenai kesejahteraan rakyat kabupaten kulonprogo dalam pelaksanaan

¹¹ Adinda Aulia Putri Salsabila, “PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DALAM MENSEJAHTERAKAN RAKYAT DI KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 2021-2022”, skripsi, universitas uin sunan kalijaga. 2023

reforma agraria, penelitian ini mempunyai atau memiliki perbedaan terhadap skripsi penulis, dari sisi tema yang menjadi pembahasan adalah pelaksanaan reforma dalam mensejahterakan masyarakat kulon progo, sedangkan penelitian ini membahas mengenai Tanah Objek Reforma Agraria yang relevan dengan masyarakat khususnya petani - petani kecil.

Penelitian *kedua* ditemukan dalam Skripsi yang disusun oleh Muhammad Fajar dengan judul “Pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria”. Penelitian tersebut mengkaji mengenai pelaksanaan reforma agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember yang ternyata bertolak belakang dengan UUPA¹². Penelitian ini memiliki perbedaan terhadap skripsi Penulis. Dari sisi tema yang menjadi pembahasan adalah pelaksanaan reforma agraria yang dikaitkan dengan penguasaan tanah yang melampaui batas, sedangkan penelitian ini membahas mengenai Tanah Objek Reforma Agraria yang relevan dengan petani – petani kecil.

Penelitian *ketiga* di temukan dalam Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Afriliyeni, Martua Sihaloho, dan Rai Sita dengan judul “Hubungan Reforma Agraria dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus:

¹² Muhammad Fajar, “Pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok- Pokok Agraria dan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria),” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.

Lahan Eks HGU di Desa Pesawahan, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat)”. Penelitian ini membahas mengenai reforma agraria yang dilihat dari aspek asset reform dan access reform¹³. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan skripsi Penulis yang terletak pada obyek yang diteliti yaitu rumah tangga petani, sedangkan obyek penelitian ini adalah TORA dalam mengatur spesifik mengenai hak hak yang harus di dapat petani petani kecil.

Karya *keempat* adalah Jurnal dari Iwan Nurdin yang berjudul “Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria”. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana menghadirkan pertemuan antara program reforma agraria dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa¹⁴. Artinya walaupun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Penulis, karena dalam penelitian Penulis membahas mengenai TORA dalam relevansinya dengan petani – petani kecil.

Selanjutnya karya yang merupakan Jurnal dengan judul “Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria” yang ditulis oleh Farah Ananda Resti dan Harvini Wulansari.¹⁵ Penelitian ini membahas mengenai peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam menyukseskan

¹³ Afriliyeni, dkk, “Hubungan Reforma Agraria dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus: Lahan Eks HGU di Desa Pasawahan, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat)”, *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 433-449.

¹⁴ Iwan Nurdin, “Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria”,..., hlm. 82-97.

¹⁵ Farah Ananda Resti dan Harvini Wulansari, “Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria”, ..., hlm. 94-110.

kegiatan reforma agraria beserta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan GTRA di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Penulis jelas terletak pada obyek yang diteliti yaitu Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), sedangkan Penulisan membahas mengenai TORA dalam kesejahteraan masyarakat khususnya petani – petani kecil.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Suatu fakta bahwa hidup bermasyarakat memerlukan aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya dapat dilindungi. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku, baik antar sesama individu maupun dalam hubungan bermasyarakat. Aturan tersebut menjadi batas dalam melakukan suatu tindakan. Adanya aturan semacam itu serta pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum¹⁶.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian dapat mengandung beberapa arti, yaitu adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.136-137.

dapat dilaksanakan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir dan kontraditif, serta dapat dilaksanakan sehingga mampu untuk menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Jika dihubungkan dengan kepastian hukum dalam hukum pertanahan maka akan sesuai dengan adanya UUPA Pasal 19 ayat (1), yaitu: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Teori kepastian hukum ini sesuai dengan tujuan pokok yang terkandung dalam UUPA, yaitu:

- a. Untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional
- b. Sebagai dasar dalam mewujudkan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan
- c. Sebagai dasar dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dilihat dari tujuan pokok UUPA, maka kepastian hukum dalam hukum pertanahan diwujudkan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh UUPA dan isinya tidak bertentangan dengan UUPA¹⁷.

2. Teori Keadilan

¹⁷ Idham, Perda Tata Ruang dalam Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Agraria dan Sumber Daya Alam, (Bandung: P.T. Alumni, 2022), hlm. 80.

Keadilan berasal dari kata adil yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang relatif dan setiap orang tidak sama¹⁸. Keadilan dapat dikatakan sebagai landasan utama dalam kehidupan manusia. Umumnya keadilan digambarkan sebagai situasi sosial saat norma-norma tentang hak dan kelayakan dipenuhi. Nilai dasar dari keadilan adalah martabat manusia, sehingga prinsip dasar keadilan adalah penghargaan atas martabat dan hak-hak yang melekat padanya¹⁹.

Thomas Aquinas membedakan keadilan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditnaikan demi kepentingan umum. Sedangkan keadilan khusus merupakan keadilan yang didasarkan pada kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan mengarahkan manusia dalam hubungan dengan sesamanya, yaitu baik dalam hubungan antar individu maupun dengan masyarakat. Keadilan membimbing dan menuntun manusia kepada kebaikan, maka keadilan dapat juga disebut sebagai keadilan hukum. Di dalam keadilan, manusia mengalami ketenangan batin di bawah perlindungan hukum yang membimbing perilaku kebaikannya²⁰.

¹⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 85.

¹⁹ Suharyono M. Hadiwiyono, *Hukum Pertanahan di Indonesia Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Malang: Inteligencia Media, 2020), hlm. 47.

²⁰ E. Sumaryono, *Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aqinas*, (Sleman: PT Kanisius, 2002), hlm. 156.

Lain halnya dengan Aristoteles yang memandang bahwa keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan namun bukan persamarataan. Pandangan ini terdapat dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Aristoteles menganggap bahwa hukum hanya dapat ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan²¹.

Hans Kelsen menyebutkan bahwa keadilan merupakan suatu tertib sosial tertentu yang dibawahnya terdapat usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang. Ia menambahkan bahwa keadilan dapat dikatakan dengan keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi²².

Hans Kelsen menyebutkan bahwa keadilan merupakan suatu tertib sosial tertentu yang dibawahnya terdapat usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang. Ia menambahkan bahwa keadilan dapat dikatakan dengan keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi²³.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus

²¹ E. Sumaryono, *Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Sleman: PT Kanisius, 2002), hlm. 156.

²² Arif Tanri, Bambang Eko Turisno, dan Adya Paramita Prabandari, "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap", *Jurnal Notarius*, Vol. 13, No. 2, Agustus, 2020, hlm. 779.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 174.

diwujudkan dalam hidup bersama guna mencapai tujuan negara, yaitu terwujudnya kesejahteraan seluruh warganya²⁴.

3. Teori Negara Kesejahteraan

Negara Kesejahteraan merupakan perpaduan antara negara hukum dengan negara kesejahteraan yang pada hakikatnya kedua hal tersebut memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Konsep negara hukum adalah menjunjung tinggi perlindungan hak-hak rakyat atas sumber daya agrarian dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur²⁵. Pada rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara Kesatuan Indonesia adalah negara yang dalam menyelenggarakan pemerintahan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Maka dalam hal ini kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini secara jelas ditentukan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Teori negara kesejahteraan (*welfare state*) menyatakan bahwa pemerintah harus andil dalam bidang perekonomian, karena *welfare state* merupakan bentuk pemerintahan yang menganggap bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin standar hidup minimum bagi warganya. Jaminan

²⁴ M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum..., hlm. 86-87.

²⁵ I Gede Surata, Landreform: Reformasi Hukum Agraria bagi Petani Indonesia, (Malang: Media Nusa Creative, 2016), hlm.40.

standar hidup minimum yang harus diberikan oleh pemerintahan dapat berbentuk pemerataan pendapatan masyarakat, kesejahteraan sosial sejak manusia lahir hingga ia mati, lapangan kerja, pengawasan atas upah pekerja, dan usaha dalam pendidikan²⁶.

Sehubungan dengan peran pemerintah dalam menjamin standar hidup warganya, tentu membutuhkan kebijakan yang dirancang untuk menyelesaikan kegawatan suatu permasalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang akan menjadi garis besar dan sebagai dasar rencana untuk pelaksanaan dari suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Kebijakan dapat diwujudkan dengan cara pembuatan peraturan, perencanaan kegiatan, dan aneka intervensi terhadap ekonomi/sosial masyarakat. Karena kebijakan itu merupakan tindakan dan keputusan pemerintah, kebijakan tersebut dicirikan dengan kekuasaan yang didominasi oleh pemerintah dan sesuai hukum serta wewenang pemerintah²⁷.

Secara umum, kebijakan dapat dibedakan dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu²⁸:

²⁶ *Ibid*, hlm. 42

²⁷ Uddin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makassar: CV Sah Media, 2017), hlm. 4

²⁸ *Ibid*, hlm. 5

- a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan, merupakan kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat seperti peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria menjadi dasar keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di bidang agraria. Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, penyelenggaraan reforma agraria dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. Pelaksanaan reforma agraria melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga, salah satunya adalah Kementerian ATR/BPN yang bekerjasama dengan Kantor Pertanahan di setiap daerah. Penyelenggaraan reforma agraria ini dilakukan melalui tahapan perencanaan reforma agrarian dan pelaksanaan reforma agraria.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya menyelidiki serta menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah agar

mendapatkan pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia²⁹. Oleh karena itu Penulis menyusun metode penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian terhadap asas dan doktrin hukum berkaitan dengan mencari norma dalam hukum positif yang berlaku. Jenis penelitian ini juga meliputi pembahasan terkait sistematika hukum positif yaitu penelitian yang mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam ilmu hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum³⁰.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena menggunakan data atau fakta yang sudah ada sejak penelitian dilakukan sebagai gambaran umum dan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh menggunakan teori yang sesuai.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis yakni pendekatan *yuridis-empiris* dalam rangka mencari jawaban apa yang ada dalam rumusan masalah dalam tulisan ini.

²⁹ Rifa'I Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm.2

³⁰ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24-25.

4. Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Premier

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, risalah resmi, dan dokumen resmi Negara. dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. PERPRES No. 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan refoma agrarian.

b. Undang – Undang No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok – pokok agraria.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa literatur yang berkaitan dengan hukum seperti buku, prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum³¹. Dalam hal ini penulis tidak perlu menyebutkan data tersebut dengan terperinci.

c. Teknik Pengumpulan data

Berdasarkan bahan hukum diatas, maka penelitian ini dapat dikatakan menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, dan wawancara.

Karena teknik pengumpulan data studi pustaka merupakan teknik

³¹ *Ibid.*, hlm. 60.

pengumpulan data yang didapat melalui sumber yang bersifat umum dan dapat diakses oleh semua pihak³².

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “implementasi tanah objek reforma agrarian (TORA) dalam pengembangan kampung reforma agrarian dan tantangan hukumnya”, maka sistematika penyusunan yang digunakan akan dibagi ke dalam beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan mengenai gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis.

Bab *kedua* berisi mengenai tinjauan umum dari penelitian ini yaitu tentang reforma agraria. Dalam bab ini akan terbagi dalam 2 (tiga) sub bab, sub bab pertama menjelaskan mengenai tinjauan umum reforma agrarian, dan sub bab selanjutnya menjelaskan cara TORA mengatur reforma agrarian di Indonesia.

Bab *ketiga* berisi mengenai Gambaran umum tentang reforma agrarian yang bertujuan mrnsejahterakan Masyarakat.

Bab *keempat* berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, yaitu mengenai bagaimana penguasaan reforma agraria dalam realitasnya terhadap petani di bantul dan pada sub bab kedua mengenai implementasi tanah *enclave* di kabupaten Bantul.

³² *Ibid.*, hlm. 65.

Bab *kelima* merupakan bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini dengan dilengkapi daftar pustaka yang bertujuan untuk memberikan daftar sumber rujukan dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang didukung dengan pemaparan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Reforma agraria di Kalurahan Dlingo sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan reformasi pertanian melalui restrukturisasi aset dan akses. Berdasarkan studi dan data penulis, tabel menunjukkan bahwa 242,26 hektar lahan dikelola oleh petani sebagai lahan kering, dan 24,9 hektar sebagai lahan sawah. 30,04% dari 889,22 hektar mewakili inti kegiatan petani atau Lahan Reformasi Agraria dalam signifikansinya bagi petani. Artinya penguasaan Tanah Objek Reforma Agraria dalam penelitian ini 30,04% di kuasai petani dalam esensi mensejahterakan petani petani kecil di kabupaten bantuk khususnya di kalurahan Dlingo. Kemudian dalam hal ini adapun beberapa bagian tanah yang sudah ada letter C dan ada juga yang tidak ber letter C terpapar dalam tabel 1.2. Tidak semua tanah yang yang di kuasai petani sudah bersertifikat, ada beberapa bagian tanah yang belum mempunyai setifikat tetapi sudah ada aktifitas Bertani seperti hal yang sebelumnya saya singgung. Dan mayoritas tanah yang sudah memiliki bukti kepemilikan berupa letter C seluas 545,82 Ha, kemudian tanah yang tidak memiliki letter C seluas 254,94 Ha.

2. Namun, dalam hal ini, terdapat beberapa poin penting yang belum diakui. Misalnya, adanya petani yang tidak memiliki tanah dan hanya menggarap tanah milik orang lain. Meskipun hal ini telah mencapai apa yang diklaim oleh penulis pada poin 1, beberapa petani masih tidak ikut serta dalam mewujudkan makna “mencapai kesejahteraan petani,” dan hal ini juga dapat dianggap tidak adil karena faktor geografis yang mungkin tidak mendukung atau memperbolehkannya.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang sudah penulis sampaikan dalam poin sebelumnya, maka penyusun memberikan sedikit atau secuil saran indah kepada pemerintah Kabupaten Bantul beserta pihak yang terkait selaku pelaksanaan reforma agrarian untuk :

1. Dalam pelaksanaan kegiatan penataan aset pada reforma agrarian di Kabupaten Bantul ada baiknya perlu diikuti dengan kegiatan penataan akses yang maksimal semaksimal mungkin untuk tujuan reforma agrarian yaitu mensejahterakan Masyarakat
2. Untuk lebih menguatkan komunikasi antara kantor pertanahan Bantul, kantor wilayah pertanahan DIY dan pemerintah setempat seperti kalurahan atau kapanewon mengenai peningkatan komputerisasi data, Hal ini kemudian dapat menjadi bahan yang dapat di perbaharui yang kaitanya dengan administrasi dan dapat terpelihara serta terbaru secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – undang

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agrarian.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok – pokok agraria.

Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Skripsi dan disertasi

Adinda Aulia Putri Salsabila, “PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DALAM MENSEJAHTERAKAN RAKYAT DI KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 2021-2022”, skripsi, universitas uin sunan kalijaga. 2023

Muhammad Fajar, “Pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok- Pokok Agraria dan Perpres Nomor 86 Tahun

2018 Tentang Reforma Agraria),” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.

Winahyu Erwiningsih, “Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Menurut UUD 1945”, Disertasi Universitas Islam Indonesia (2000).

Buku

I Gede Surata, Landreform: Reformasi Hukum Agraria bagi Petani Indonesia, (Malang: Media Nusa Creative, 2016).

Uddin B. Sore dan Sobirin, Kebijakan Publik, (Makassar: CV Sah Media, 2017).

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kecana, 2008).

Rifa’I Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021).

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Suriansyah Murhaini, Hukum Pertanahan, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2018).

Nazir Salim dan Westi Utami, Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria, (Yogyakarta: STPN Press, 2020).

Muhammad Ilham Arisaputra, Reforma Agraria di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

- Soetiknjo Iman. (1987). Proses Terjadinya UUPA, Peranserta Seksi Agraria
Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Iwan Nurdin, “Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria
- Farah Ananda Resti dan Harvini Wulansari, “Peran Gugus Tugas Reforma Agraria
Mewujudkan Kampung Reforma Agraria
- Idham, Perda Tata Ruang dalam Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Agraria dan
Sumber Daya Alam, (Bandung: P.T. Alumni, 2022)
- E. Sumaryono, Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas,
(Sleman: PT Kanisius, 2002).
- Rifa’I Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: SUKA-Press,
2021).
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Shohibuddin dan Salim, Muhammad Nazir. Pembentukan Kebijakan Reforma
Agraria 2006- 2007: Bunga Rampai Perdebatan. (Yogyakarta: Sekolah
Tinggi Pertanahan Negara Press, 2012).
- Martini, S., Ash-Shafikh, M. H., & Afif, N. C., Implementasi Reforma Agraria
Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan.
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 2019
- Urip Santoso (selanjutnya disebut Urip Santoso I), Hukum Agraria: Kajian
Komprehensif, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2012

Boedi Harsono (selanjutnya disebut Boedi Harsono 1). Hukum Agraria Indonesia, Jilid Jakarta. Djambatan, 1999.

Bernhard Limbong (selanjutnya disebut Bernhard Limbong I), Reforma Agrana, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012.

Laporan Ashir Tahun 2012 Konsors um Pembaruan Agraria. Dirlis dalam Konferensi Pers Akhir Tahun Konsors um Pembaruan Agrana pada tanggal 20 Desember 2012 di Sexretariat KPA. Jakana.

Elza Syarief, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, PT Gramedia, Jakarta, 2012.

Noer Fauzy Rachman, Land Reform Dari Masa Ke Masa, Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2012.

Lihat pendapat *Utrecht* dalam Noer Fauzy Rachman,

Marvin Perry, Peradaban Barat; Dari Revolusi Prancis Hingga Zaman Global, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2013.

Lihat pendapat Djurfelt dalam Irene Bain, Agricultural Reform In Taiwan; From Here TO Modernity?, The Chinese University Press, Hong Kong, 1993.

Dwi Ratna Nurhajarini, dkk, Yogyakarta dari Hutan Beringin ke Ibukota Daerah Istimewa. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 2012.

Purwadi dan Endang Waryanti, Perjanjian Giyanti Strategi Politik untuk Mewujudkan Perdamaian di Keraton Mataram. Laras Media Prima, 2015,

Usep Ranawidjaja. (1955). *Swapraja Sekarang dan di Hari Kemudian*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Kajian Penyelesaian Status Tanah Bekas *Enclave* (Di daerah Istimewa Yogyakarta),

Data dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (*KANWIL BPN*)

Buku Kajian Penyelesaian Status Tanah Bekas *Enclave* (Di daerah Istimewa Yogyakarta),

Le Grand Robert. (2001). *Dictionnaire de la Langue Française*. Vo.I, page. 946.

Vinokurov, Evgeny. (2007). *A. Theory of Enclaves*. Lexington Books, Lanham, MD. Chapter 2

¹ Raton, Pierre. (1958). "Les *enclaves*". *Annuaire Français de Droit International*. 4: page 186. doi: 10.3406 afdi.1958.1373.

Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*,

Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2001.

Huruf a Bagian Menimbang Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 77/Kep-7.1/III/2012 Tentang Praksis Reforma Agraria.

Artikel jurnal

Iwan Nurdin, “Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria”, Jurnal Bhumi, Vol.3, No. 1, Mei 2017, hlm. 89

Farah Ananda Resti dan Harvini Wulansari, “Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria”, Jurnal Tunas Agraria, Vol. 5, No. 2, Mei 2022, hlm. 104.

Febrie Hastiyano. “Perencanaan Pembangunan dan Gerakan Sosial dalam Reforma Agraria di Indonesia”. Jurnal Studi Pemerintahan. Volume 4 Nomor 2 September 2019, h. 21

Afriliyeni, dkk, “Hubungan Reforma Agraria dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus: Lahan Eks HGU di Desa Pasawahan, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat)”, Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 433-449.

M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 85.

Suharyono M. Hadiwiyono, Hukum Pertanahan di Indonesia Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Malang: Inteligencia Media, 2020), hlm. 47.

E. Sumaryono, Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, (Sleman: PT Kanisius, 2002), hlm. 156.

Arif Tanri, Bambang Eko Turisno, dan Adya Paramita Prabandari, “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”, Jurnal Notarius, Vol. 13, No. 2, Agustus, 2020

Syahyuti, “Pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk Perluasan Lahan Pertanian dan Kesejahteraan Petani”, Kementerian Pertanian, Jakarta, 13 Desember 2017, tersedia online <https://pse.litbang.pertanian.go.id>

Ali Masykur Musa, 70 Persen Tambang Migas RIDikuasai Asing, sumber: [http://ekols.rmol.co/read/2013/03/05/120963/Duh, 70-Persen-Tambang Migas-RI Dikuasai-Asing](http://ekols.rmol.co/read/2013/03/05/120963/Duh,70-Persen-Tambang-Migas-RI-Dikuasai-Asing)

Kent Yusriansyah, Kepala Departemen Penguatan Organisasi Rakyat KPA, sumber: <http://m.aktual.co/sosial/224853ini-dia-enam-fakta-konflik-agrana-lbatkan-ptpn>

Sadar Cah Bageur, Reforma Agraria Sejati Adalah Jawaban Dari Kemiskinan dan Keadilan Petani di Indonesia. Sumber: <http://politik.kompasiana.com/2012/07/12/reforma-agraria-sejati-adalah-jawaban-dari-kemiskinan-dan-keadilan-petani-di-indonenesia-476516.html>.

ferry Fathurokhman, Antara Hukum Indonesia dan Jepang, Sumber: <http://berita-iptek.com/antara-hukum-indonesia-dan-jepang/>.

Barnes Ch. Nuniary, Konsolidasi Tanah sebagai Penataan Penggunaan Lahan (Study Kasus Desa Dangin Puri Kaja dan Kelurahan Tonja, Kecamatan Dempasar Utara, Kota Denpasar, Bali), Makalah Tahun 2012, him. 1.
 Sumber: [https://www.academia.edu/5960214/](https://www.academia.edu/5960214/Konsolidasi_Tanah_Sebagai_Penataan_Penggunaan_Lahan) Konsolidasi_ Tanah_ Sebagai_ Penataan_ Penggunaan_ Lahan.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (selanjutnya disebut BPN-RI 2), Reforma Agraria; Mandat Politik, Konstitusi, dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, Penerbit Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), 2007, hIm. 24

Hadi Wahono, Landreform; Lebih Berdasar Pertimbangan Politik Daripada Keadilan Sosial. Sumber: <http://hadiwahono.blogspot.com/2013/06/landreform-lebih-berdasar-pertimbangan.html>.

Forum Kerja Sama Agribisnis, Reforma Agraria Semakin Mendesak. Sumber: <http://foragri.wordpress.com/2012/09/17/reformasi-agraria-makin-mendesak/>.

Webset resmi Kabupaten Bantul,
https://bantulkab.go.id/data_pokok/index/0000000006/kondisi-geografis.html

Disampaikan Kabid Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN DIY dalam acara diskusi Tanah Bekas *Enclave* di Ruang Sony Harsono, Kanwil BPN DIY, tanggal 24 Februari 2023.

Data dari BPN Bantul, 23 desember 2025